

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perindustrian dan keuangan syariah nasional sejak 2005 sampai 2015 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cukup singkat dan cepat meskipun masih relatif kecil pemberian dampak terhadap perekonomian nasional dalam perspektif global walaupun situasi perekonomian nasional yang menurun pada tahun 2014 sebagai hasil dari kondisi perekonomian global (OJK, 2015).

Menurut Yudiana (2015; 43) Menurut data statistik Perbankan Syariah yang di publikasikan oleh Bank Indonesia, selama kurun waktu tiga tahun terakhir total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan aset dari oktober 2011 sebesar Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10%. Pertumbuhan Marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43% dan perhimpunan dana pihak ketiga meningkat sebesar 52,79%. Piutang Murabahah masih mendominasi penyaluran dana pada tahun 2012 sebesar Rp 80,95 triliun (57,71%) diikuti pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 11,44 triliun (8,44%).

Dari berbagai produk yang diberikan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan akadnya, menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Desember 2017 dari OJK menunjukkan tiga akad pembiayaan yang tumbuh cukup signifikan dibanding dengan akad yang lain. Dari data SPS per Desember 2017 diketahui penyaluran sebesar Rp 181,534 triliun dengan proporsi 63,07% dari pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli, 3,63% dari pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil antara dua mitra, dan 33,30% dari pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil antara dua mitra atau lebih (OJK, 2017).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank konvensional adalah yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana agar dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana guna untuk mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam adalah Sistem syariah yang kegiatannya berdasarkan unsur islam atau bisa disebut sistem bagi hasil (Gita Danupranata, 2016; hal. 37).

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul juga kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sekalipun belum dengan istilah yang

tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah ditinjau dari sistem dan prinsip-prinsipnya, yang ditemukan dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional diperoleh dari selisih bunga deposito yang diberikan kepada pelanggan dengan bunga pinjaman atau pinjaman yang disalurkan, tidak seperti bank syariah dalam operasinya bank syariah mendapat untung bagi hasil dari menyalurkan dana ke pelanggan yang terdiri dari berbagai jenis bentuk kontrak termasuk pembagian pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah), pembiayaan pembelian dan penjualan (Murabahah), pembiayaan sewa (Ijarah), perbandingan kredit (pembiayaan) FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Perbedaannya membuat Bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Bank syariah mempunyai suatu tujuan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Dengan prinsip pendapatan yang dicapai harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dan yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan

operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan.

Instrumen seperti Murabahah sangat mendominasi pada sebagian besar perbankan Islam investasi di Indonesia serta negara lain. Sementara itu, Mudarabah dan Partisipasi Musyarakah relatif masih sangat rendah. Keuntungan laba pada Bank Syariah tergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh Bank dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank ke masyarakat. Perubahan laba setiap priode juga dipengaruhi oleh pembiayaan Bank kepada masyarakat. Pembiayaan Ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah diawal akad. Besarnya pendapatan Bank dari penbiayaan ijarah akan berpengaruh pada tingkat laba bersih Bank Syariah (Charpa, 2016).

Sedangkan produk yang populer dalam perbankan Syariah saat ini adalah istishna, yaitu suatu upaya jual beli yang terbebas dari bunga, denda, tidak ada jaminan barang yang bukan milik pembeli dan harga kredit yang ditentukan berlaku tetap hingga lunas. Pada prinsip akad istishna pembiayaan perbankan syariah sangat cocok digunakan dalam proyek kontruksi untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Karim,2016).

Fenomena laba bersih yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, laba bersih, investor masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Seperti yang tercatat pada laporan Bank Indonesia (BI) pada akhir tahun 2017, laba bersih perbankan syariah secara umum mencapai tingkat keuntungan sebesar Rp. 238,6 miliar, laba bersih

perbankan syariah tersebut meningkat sebesar Rp76,3 miliar (47%) dari tahun 2016 (www.bi.go.id).

Menurut penelitian Fatmawati (2016), menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih. Penelitian ini sejalan dengan Septiani (2017) menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Sari dan Anshori (2017) menyatakan bahwa Murabahah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Berbanding terbalik dengan penelitian Faradilla, Arfan dan Shabri (2017) menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Perkembangan bank dapat ditandai dengan besarnya tingkat pendapatan atau total aset yang dimiliki oleh bank sebagian dana untuk melakukan kegiatan operasional. Tinggi rendahnya penggunaan produk ini mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah.

Menurut penelitian Emha (2014) menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif terhadap Kemampu Labaan. Penelitian ini sejalan dengan Rizqiyanti (2017) menyatakan bahwa Mudharabah berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Berbanding terbalik dengan penelitian Awib (2016) menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh negatif terhadap Kemampu Labaan. Tinggi rendahnya penggunaan produk ini mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah. Pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan

menggunakan metode bagi hasil untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) (Muhammad, 2015)

Menurut penelitian Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Penelitian ini sejalan dengan Rizqiyanti (2017) menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Hal ini didukung oleh penelitian Pratama, Martika dan Rahmawati (2017) menyatakan bahwa Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Berbanding terbalik dengan penelitian Awib (2016) menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Kemampu Labaan. Tinggi rendahnya penggunaan produk ini mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah.

Menurut penelitian Emha (2014) bahwa Ijarah berpengaruh positif terhadap laba bersih. penelitian ini sejalan dengan Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini didukung oleh penelitian Pratama, Martika dan Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Berbanding terbalik dengan penelitian Rizqi, Askandar dan Afifudin (2017) menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya penggunaan produk ini mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah.

Menurut penelitian Sabir, Ali dan Habbe (2012) menunjukkan bahwa *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Munir (2018) menunjukkan bahwa *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Berbanding

terbalik dengan penelitian Syakhrun, Amin dan Anwar (2019) menunjukkan *Financing to deposit ratio* (FDR) bahwa berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Tinggi rendahnya penyaluran dana dapat mempengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengkaji kembali terkait penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan FDR Terhadap Tingkat Laba Bersih di Bank Syariah” yang mengacu pada penelitian Fatmawati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut: Pertama, peneliti mengambil penelitian ini karena ketertarikan peneliti terhadap prinsip syariah yang di terapkan oleh perbankan syariah. Kedua, karena adanya penambahan variabel *Financing to deposit ratio* (FDR) yang diambil pada jurnal Syakhrun, Amin dan Anwar (2019) merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat laba bersih. Perbedaan yang ketiga terletak pada tahun peneliti sebelumnya menggunakan satu data yaitu data pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015-2018.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Dan Fdr Terhadap Tingkat Laba Bersih di Bank Syariah” (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BI Periode 2015-2018).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *reseach gap* dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini sering memperoleh hasil yang tidak sejalan dan

tidak konsisten. Jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Dan FDR Terhadap Tingkat Laba Bersih di Bank Syariah dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabbahah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Syariah?
- 2) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah ?
- 3) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah ?
- 4) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah ?
- 5) Bagaimanakah pengaruh *Financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh murabbahah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah
- 2) Untuk menguji pengaruh musyarakah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah
- 3) Untuk menguji pengaruh mudharabah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah

- 4) Untuk menguji pengaruh ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah
- 5) Untuk menguji pengaruh *Financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat laba bersih pada Bank syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi di dalam perbankan syariah, dan dapat digunakan sebagai studi banding serta referensi penelitian berikutnya pada perbankan syariah nasional sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan serta pemahaman penulis tentang pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah ijarah dan istishna' terhadap tingkat laba bersih Bank Syariah dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam, serta dapat meningkatkan nilai laba bersih, khususnya melalui produk murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan istishna', sekaligus

untuk memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan prinsip syariah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya di perbankan syariah. Serta dapat memberikan referensi bagi calon investor mengenai kesehatan bank syariah dan bahan informasi untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan isthisna terhadap tingkat laba bersih bank syariah.